

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN BAITUL IZZAH

Nomor : 08

Pada hari ini, Rabu tanggal 22-09-2010 (duapuluh dua September duaribu sepuluh).—

Pukul 11.00.00 WIB (sebelas) Waktu Indonesia Barat.—

Menghadap kepada saya, —

————— MUFTI NOKHIMAN, Sarjana Hukum, —

Notaris di Kota Bengkulu, dengan dinadiri oleh para saksi yang saya Notaris —

kenal, dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini: —

I. Tuan Haji M. ZAINAWI YAZID, Sarjana Hukum, lahir di Bunglai Batu Raja —

tanggal delapan September seribu sembilanratus empatpuluh tiga —

(08-09-1943), bertempat tinggal di Jalan Asahan nomor 20, rukun tetangga —

001, rukun warga 001, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading —

Cempaka, Kota Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik —

Indonesia Nomor: 07.5001.080943.0001. —

II. Tuan Haji Doktroandus RUSLI M DAUD, lahir di Aceh Besar tanggal —

sembilanbelas Desember seribu sembilanratus empatpuluh delapan —

(19-12-1948), bertempat tinggal di Jalan Sungai Serut nomor 48, —

rukun tetangga 005, rukun warga 001, Kelurahan Padang Harapan, —

Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda —

Penduduk Republik Indonesia Nomor: 07.5001.191248.0001. —

Para penghadap telah saya, Notaris kenal. —

Para penghadap tersebut diatas bersama-sama menyatakan —

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar —

Sepuluh juta rupiah (Rp.10.000.000,-) —

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan —

yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap/para —

penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan —

Anggaran Dasar sebagai berikut: —

————— = NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN = —

————— = Pasal 1. = —

1. Yayasan ini bernama: YAYASAN BAITUL IZZAH; —



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 2656 /AH.01.04.Tahun 2011

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Mufti Nokhman, SH nomor 027/NOT/MN/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 06 April 2011;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :


YAYASAN BAITUL IZZAH BENGKULU
NPWP: 03.065.551.8-311.000

berkedudukan di Jalan Asahan Nomor 02, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sesuai dengan Akta Nomor 08 tanggal 22 September 2010 yang dibuat oleh Notaris Mufti Nokhman, SH berkedudukan di Kota Bengkulu.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMINDAUD, SH., MH.
NIP. 195811201988101001